



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 312 /B.VIII/HK/2014

#### TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPON PABX  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung khususnya untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap peralatan dalam oprasionalisasi system sentral telepone PABX, maka perlu ditangani oleh tenaga-tenaga teknis dan operator yang profesional;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Teknis dan Operator Sentral Telepon PABX Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPON PABX SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk Petugas Teknis dan Operator Telepon PABX Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas memelihara dan merawat telepon PABX berikut instalasinya serta melayani operasional telepon masuk maupun keluar yang melalui operator PABX.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.19-5.2.1.02.04 dan 5.2.1.02.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 April 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/312/B.VIII/HK/2014  
 TANGGAL : 3 - April - 2014.

DAFTAR NAMA PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPHONE PABX  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIM/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag.Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan sejak Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.19-5.2.1.02.04 dan 5.2.1.02.02
2.	Kasubbag.Perawatan Gedung dan Peralatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	MULYONO, S.Sos (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Teknis	200.000,-	
4.	M. FIRMANSYAH (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Teknis	200.000,-	
5.	BURHANUDDIN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Teknis	200.000,-	
6.	MARSUDI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Teknisi PABX	200.000,-	
7.	EKO SARJONO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Teknisi PABX	200.000,-	
8.	HELMY (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Teknisi PABX	200.000,-	
9.	SLAMET (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Teknis	200.000,-	
10.	RIO SUSANDI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Operator PABX	200.000,-	
11.	ANI RIANA (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Operator PABX	200.000,-	
12.	SUHARTOYO AJI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Operator PABX	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.